



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. GUSTI JOHAN IDRUS No. 12 TELP. ( 0561 ) 732078 FAX. ( 0561 ) 736144

Website: [http:// www.bpsdm.kalbarprov.go.id](http://www.bpsdm.kalbarprov.go.id)

PONTIANAK

Kode Pos 78121

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 800/04 /BPSM-A/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI (WBBM) PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien yaitu melalui reformasi birokrasi dengan tujuan dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional;
- b. bahwa pada saat ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c maka Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat , perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Kalimantan Barat;

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan  
KESATU :
- : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBMM pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA :
- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan enam komponen pengungkit Zona Integritas menuju WBK/WBMM yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana,

Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada Tanggal 5 Januari 2022

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi Kalimantan Barat,



**MARJANI, SE, M. Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660302 198703 1 012

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan).
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Para Anggota Tim untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 800/ 04 /BPSDM-A/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM**

<b>NO</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kepala BPSDM Provinsi Kalbar.	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris BPSDM Provinsi Kalbar.	Ketua
3.	Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis.	Anggota
4.	Kabid Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan.	Anggota
5.	Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.	Anggota
6.	Kasubbag Umum dan Aparatur.	Anggota
7.	Kasubbag Renja, Keuangan dan Aset.	Anggota

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi Kalimantan Barat,



**MARJANI, SE, M. Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660302 198703 1 012